



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 409 -Pem/2024
LAMPIRAN : 1 (Satu) Lampiran

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR 100.3.3.2/KEP.1192-PEM/2023 TENTANG DESK PEMILIHAN
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem/2023 tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa perubahan susunan keanggotaan Desk Pilkada diperlukan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan penguatan pengawasan, sehingga perlu mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem/2023 tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem/2023 tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan

Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem/2023 tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 100.2.7/2944/SJ Tanggal 5 Juni 2023 Hal Penjelasan Terkait Persiapan dan Dukungan Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Mengubah Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem/2023 tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, pada bagian Lampiran I Susunan Keanggotaan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 20 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 100.3.3.2/Kep. 409-Pem/2024
 TANGGAL : 20 Agustus 2024
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI CIREBON NOMOR 100.3.3.2/KEP.1192-PEM/2023 TENTANG DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024 DI KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN
DESK PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT DAN
BUPATI/WAKIL BUPATI CIREBON SECARA SERENTAK TAHUN 2024
DI KABUPATEN CIREBON

- Pengarah : 1. Pj. Bupati Cirebon;
 2. Kepala Kepolisian Resort Kota Cirebon;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon;
 4. Komandan Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sumber;
 6. Kepala Kepolisian Resort Cirebon Kota.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.
- Anggota : 1. Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Kabupaten Cirebon;
 2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon;
 4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
 5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
 6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
9. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
11. Kepala Bagian Operasional Polres Kota Cirebon;
12. Kepala Sub Bagian Pembinaan Operasi Bagian Operasional Polres Kota Cirebon;
13. Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota;
14. Kanit Resum Sat Reskrim Polres Cirebon Kota;
15. Perwira Seksi Teritorial Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
16. Komandan Unit Intel Komando Distrik Militer 0620 Kabupaten Cirebon;
17. Jaksa Fungsional pada Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Cirebon;
18. Kepala Sub Seksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi pada Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Kabupaten Cirebon;
19. Para Camat se-Kabupaten Cirebon;
20. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat dan Sumber Daya Aparatur Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
21. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Cirebon;
22. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon;
23. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
24. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Cirebon;
25. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
26. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
27. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;

28. Kepala Seksi Aplikasi Keamanan dan Persandian pada Bidang Statistik, Persandian dan E-Government, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
29. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon;
30. Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.

Sekretariat

- :
 1. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 2. Analis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
 3. Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon.

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon
Nomor : 100.1.2 / 37 /Pem
Tanggal : 22 Juli 2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Kesediaan menandatangani Draft SK tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem Tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon

✓ 24
✓ 8

Sehubungan dengan telah disusunnya draft Surat Keputusan (SK) tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 100.3.3.2/Kep.1192-Pem Tentang Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon, kami mohon kesediaan Bapak untuk menandatangi draft SK tersebut.

Adapun SK ini mengalami perubahan pada bagian Lampiran I susunan keanggotaan Desk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Jawa Barat dan Bupati/Wakil Bupati Cirebon Secara Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Cirebon dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Cirebon. Kami lampirkan draft SK yang dimaksud untuk dapat ditelaah dan ditandatangani.

Demikian disampaikan atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON,



Drs. YADI WIKARSA, M.Si.

Pembina TK.I
NIP. 19730618 199303 1 006